



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5226);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183);
 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Program Sarjana adalah pendidikan akademik Strata I sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Program Magister adalah pendidikan akademik Strata II sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Program Doktor adalah pendidikan akademik Strata III sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan Sekretaris Jenderal kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan program sarjana, magister, atau doktor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau lembaga lain;
8. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan Sekretaris Jenderal kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan program sarjana, magister, atau doktor di dalam negeri yang dibiayai oleh PNS yang bersangkutan atau lembaga lain dan kepada PNS yang bersangkutan dapat diberikan bantuan biaya riset;
9. Surat Pernyataan Tugas Belajar adalah pernyataan yang dibuat oleh PNS yang mendapatkan penugasan tugas belajar yang menyatakan kesanggupan PNS

yang bersangkutan untuk mematuhi dan melaksanakan semua peraturan terkait dengan tugas belajar, yang diketahui oleh atasan langsung;

10. Surat Pernyataan Izin Belajar adalah pernyataan yang dibuat oleh PNS yang mendapatkan persetujuan izin belajar yang menyatakan kesanggupan PNS yang bersangkutan untuk mematuhi dan melaksanakan semua peraturan terkait dengan izin belajar, yang diketahui oleh atasan langsung;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui pendidikan program sarjana, magister, atau doktor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Penugasan, Biaya, dan Masa Tugas Belajar

Pasal 3

- (1) PNS yang berminat melanjutkan pendidikan sarjana, magister, atau doktor mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal melalui pimpinan unit kerja;
- (2) Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Biaya pendidikan program sarjana, magister, atau doktor terdiri atas:
 - a. sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. biaya lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. buku atau referensi;
 - d. biaya riset (proposal, penelitian dan penyusunan laporan akhir);
 - e. biaya transport/perjalanan dinas dalam rangka ujian yang dibuktikan dengan undangan dari pihak perguruan tinggi penyelenggara pendidikan;

- (2) Biaya SPP dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan berdasarkan tagihan dari lembaga penyelenggara pendidikan;
- (3) Biaya buku atau referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk peminjaman buku/referensi yang disediakan oleh perpustakaan atas permintaan pegawai tugas belajar;
- (4) Pegawai tugas belajar diberikan bantuan akses jurnal ilmiah online;
- (5) Biaya riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
 - a) untuk program sarjana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah pajak diberikan secara lumpsum;
 - b) untuk program magister sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah pajak diberikan secara lumpsum;
 - c) untuk program doktor sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) ditambah pajak diberikan secara lumpsum;
- (6) Biaya riset sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk skripsi dan tesis diberikan setelah menyerahkan skripsi/tesis yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan penguji;
 - b) untuk disertasi diberikan sebesar 60% setelah yang bersangkutan menyerahkan proposal disertasi yang telah ditandatangani oleh promotor, dan sebesar 40% diberikan setelah menyerahkan hasil sidang tertutup yang telah ditandatangani oleh penguji;
- (7) Biaya riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan mempertimbangkan kelayakan penelitian dan ketersediaan anggaran;

Pasal 5

- (1) Masa studi pada tugas belajar:
 - a. 8 (delapan) semester untuk pendidikan program sarjana;
 - b. 4 (empat) semester untuk pendidikan program magister;
 - c. 8 (delapan) semester untuk pendidikan program doktor.
- (2) Dalam hal PNS Tugas Belajar belum dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya sesuai dengan masa studi yang ditentukan oleh penyelenggara pendidikan setelah mendapatkan izin dari Sekretaris Jenderal;

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Sekretaris Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara pendidikan bahwa PNS yang bersangkutan dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Biaya pendidikan bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada APBN untuk masa belajar 1 (satu) semester;
- (5) Dalam hal PNS Tugas Belajar belum menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), biaya pendidikan dibebankan kepada PNS yang bersangkutan;
- (6) Dalam hal PNS Tugas Belajar dinyatakan putus studi oleh penyelenggara pendidikan, maka PNS yang bersangkutan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan kepada negara.

Bagian Kedua

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 6

PNS Tugas Belajar memenuhi persyaratan:

- a. usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS untuk pendidikan program sarjana;
- b. usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS untuk pendidikan program magister;
- c. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS untuk pendidikan program doktor;
- d. masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak selesai mengikuti tugas belajar sebelumnya;
- e. bidang ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja;
- f. program studi sarjana dan magister di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat akreditasi A dan program studi doktor di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat akreditasi paling kurang B dari lembaga yang berwenang;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun tingkat berat;
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;



- i. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan;
 - j. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sasaran kinerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik;
- menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh atasan langsung (pejabat eselon II/ sederajat) menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 7

PNS Tugas Belajar berhak:

- a. memperoleh gaji dan hak keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi PNS yang tetap melaksanakan tugas kedinasan;
- b. memperoleh gaji dan biaya hidup bagi PNS yang dibebaskan dari tugas kedinasan;
- c. masa kerja selama tugas belajar dihitung penuh;
- d. dapat diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

PNS Tugas Belajar berkewajiban:

- a. mengutamakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bagi PNS yang tidak dibebaskan dari tugas kedinasan;
- b. menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas belajar bagi PNS yang dibebaskan dari tugas kedinasan;
- c. melaporkan kemajuan belajar secara berkala setiap semester kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dan Kepegawaian yang diketahui oleh atasan langsungnya dan dilampiri dengan fotokopi daftar nilai sementara tiap semester;
- d. menyelesaikan tugas belajar dengan baik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2);
- e. melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas belajar dengan melampirkan bukti kelulusan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- f. menyerahkan ijazah dan transkrip nilai asli dan foto kopi legalisir dari penyelenggara kepada Sekretaris Jenderal;

- g. PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali pada Mahkamah dengan ketentuan 3 (tiga) kali masa belajar (n) atau dalam rumus (3 x n);
- h. menjaga kehormatan dan nama baik Mahkamah;
- i. mematuhi segala ketentuan yang berlaku sebagai PNS.

Pasal 9


PNS Tugas Belajar dapat disesuaikan ijazahnya ke dalam pangkat yang lebih tinggi apabila terdapat formasi.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS Tugas Belajar tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c maka Tugas Belajar PNS yang bersangkutan dapat dicabut dan tidak diberikan tugas belajar kembali untuk semua jenjang pendidikan;
- (2) Dalam hal PNS Tugas Belajar tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dan huruf f, maka PNS yang bersangkutan tidak dipertimbangkan untuk dipromosikan menduduki jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional khusus selama masa pendidikan yang ditempuh;
- (3) Dalam hal PNS Tugas Belajar tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf g, maka PNS yang bersangkutan dikenakan tuntutan ganti rugi berupa mengembalikan sebesar biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh negara;
- (4) Dalam hal PNS Tugas Belajar tidak melaksanakan ikatan dinas secara penuh sesuai dengan masa wajib bekerja yang ditentukan, besaran ganti rugi yang dibayarkan sekaligus dan dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan antara sisa wajib bekerja yang telah dilaksanakan dengan masa wajib bekerja yang harus dilaksanakan dikalikan dengan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Dalam hal PNS Tugas Belajar tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dan huruf i, maka PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima

Pembinaan PNS Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap PNS Tugas Belajar, atasan langsung melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas kedinasan dan/atau tugas belajar;
- (2) Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian melakukan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas belajar kepada Sekretaris Jenderal setiap semester.

BAB IV

PENYELENGGARAAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Penugasan dan Biaya Izin Belajar

Pasal 12

- (1) PNS yang berminat melanjutkan pendidikan sarjana, magister, atau doktor mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Sekretaris Jenderal melalui pimpinan unit kerja;
- (2) Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 13

- (1) Biaya pendidikan Izin Belajar untuk pendidikan program sarjana, magister atau doktor dibiayai oleh PNS yang bersangkutan atau lembaga lain;
- (2) Untuk biaya riset (skripsi/tesis/disertasi) dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 14

Ketentuan Pemberian Izin Belajar:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

- c. masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak selesai mengikuti izin belajar sebelumnya;
- d. tidak meninggalkan tugas kedinasan;
- e. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- f. program studi di dalam negeri yang diikuti telah mendapatkan akreditasi A untuk program sarjana, magister, atau doktor;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun tingkat berat;
- h. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan;

menandatangani surat pernyataan yang diketahui oleh atasan langsung (pejabat eselon II/ sederajat) menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban PNS Izin Belajar

Pasal 15

PNS Izin Belajar berhak:

- a. memperoleh gaji dan hak keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi PNS yang tetap melaksanakan tugas kedinasan;
- b. masa kerja selama izin belajar dihitung penuh;
- c. dapat diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mendapatkan pinjaman buku atau referensi yang disediakan oleh perpustakaan atas permintaan pegawai yang bersangkutan;
- e. mendapatkan biaya transport/perjalanan dinas dalam rangka ujian yang dibuktikan dengan undangan dari pihak perguruan tinggi penyelenggara pendidikan;
- f. mendapatkan bantuan akses jurnal ilmiah online.

Pasal 16

- (1) Biaya riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a) untuk program sarjana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah pajak diberikan secara lumpsum;
 - b) untuk program magister sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah pajak diberikan secara lumpsum;
 - c) untuk program doktor sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) ditambah pajak diberikan secara lumpsum;



- (2) Biaya riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) untuk skripsi dan tesis diberikan setelah menyerahkan skripsi/tesis yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan penguji;
 - b) untuk disertasi diberikan sebesar 60% setelah menyerahkan proposal disertasi yang telah ditandatangani oleh promotor, dan sebesar 40% diberikan setelah menyerahkan hasil sidang tertutup yang telah ditandatangani oleh penguji;
- (3) Biaya riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan mempertimbangkan kelayakan penelitian dan ketersediaan anggaran

Pasal 17

PNS Izin Belajar berkewajiban:

- a. mengutamakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS;
- b. melaporkan kemajuan belajar secara berkala setiap semester kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dan Kepegawaian yang diketahui oleh atasan langsungnya dan dilampiri dengan fotokopi daftar nilai sementara tiap semester;
- c. menyelesaikan pendidikan dengan baik;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan izin belajar dengan melampirkan bukti kelulusan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- e. menyerahkan fotokopi legalisir ijazah dan transkrip nilai dari penyelenggara kepada Sekretaris Jenderal;
- f. menyerahkan ijazah dan transkrip nilai asli dan foto kopi legalisir dari penyelenggara pendidikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian;
- g. PNS yang telah selesai melaksanakan izin belajar dan mendapatkan bantuan biaya riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) wajib melaksanakan ikatan dinas dengan Mahkamah Konstitusi selama 2 (dua) kali masa belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$;
- h. menjaga kehormatan dan nama baik Mahkamah;
- i. mematuhi segala ketentuan yang berlaku sebagai PNS.

Pasal 18

PNS Izin Belajar dapat disesuaikan ijazahnya kedalam pangkat yang lebih tinggi apabila terdapat formasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 19

Dalam hal PNS Izin Belajar tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Izin Belajar PNS yang bersangkutan dapat dicabut dan tidak diberikan Izin belajar kembali untuk semua jenjang pendidikan;

Bagian Kelima

Pembinaan PNS Izin Belajar

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap PNS Izin Belajar, atasan langsung melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas kedinasan dan pelaksanaan pendidikan.
- (2) Biro Keuangan dan Kepegawaian melakukan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan izin belajar kepada Sekretaris Jenderal secara berkala.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

PNS yang diberikan Tugas Belajar atau Izin Belajar tidak diperkenankan menerima bantuan dari lembaga lain dalam hal penyusunan skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 22

PNS Tugas Belajar atau Izin Belajar yang pada saat ketentuan ini ditetapkan telah menempuh pendidikan program magister dan program doktor terkait dengan:

- a. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- b. masa kerja sejak selesai mengikuti tugas belajar sebelumnya kurang dari 1 (satu) tahun;
- c. perubahan status izin belajar menjadi tugas belajar;
- d. pegawai yang saat ini sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar di luar negeri yang dibiayai oleh lembaga lain.

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Tugas Belajar atau Izin Belajar pada Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

SEKRETARIS JENDERAL,


M. GUNTUR HAMZAH

